

satunya diwujudkan kedalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dan diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian dicabut dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memuat didalamnya tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan asas-asas tersebut di jabarkan didalam undang-undang pelaksanaannya. Dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, disamping mengakui adanya peradilan yang bebas dan dianutnya asas legalitas, harus dicari keserasian antara dijunjung tingginya hak asasi manusia dalam Negara hukum. Didalam menjalankan tugas penegakan hukum aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa aparat penegak hukum adalah manusia biasa yang tidak lepas dari perbuatan salah dan khilaf.

Berbicara mengenai masalah hak asasi manusia, maka tidak lepas dari penegakan hukum. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan penegakan hak asasi manusia, sehingga dalam penegakan hukum diperlukan peran dari aparat penegak hukum yang dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan wewenangannya yang diberikan undang-undang serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Aparat hukum tersebut terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan serta alat kelengkapan Negara lainnya.

KUHAP yang telah di undangkan dan berlaku sejak akhir tahun 1981

adalah Kitap Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional sebagai pengganti HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) yang merupakan produk hukum warisan jaman Hindia Belanda. Sebagai produk hukum nasional KUHAP disusun berdasarkan pandangan hidup dan falsafah Negara kita yaitu pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional, dalam salah satu pertimbangannya, pembentukan KUHAP adalah :

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan UUD 1945.<sup>1</sup>

Dilihat dari pertimbangan tersebut, KUHAP mengharapkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Disamping itu juga diharapkan peningkatan sikap para penegak hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ketertiban serta kepastian hukum.

Didalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP menyebutkan bahwa tugas hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana yang masuk kepadanya dengan berdasarkan asas kebebasan, kemerdekaan, jujur dan tidak memihak. Tugas lain yang dimiliki oleh hakim adalah melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusannya sendiri, khususnya dalam perkara pidana. Sesungguhnya pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim, merupakan hal yang baru dalam

---

<sup>1</sup> Oemar Seno Adji, Hukum (*Acara Pidana dalam Prospekti*), Jakarta, Erlangga, 1972, Hlm. 242.

Hukum Acara Pidana di Indonesia.<sup>2</sup> Hakim pengawas dan pengamat ini diadaptasi atau diadopsi dari perancis sejak tahun 1959 yang dikenal dengan nama *le juge de l'application des peines* yaitu seorang hakim yang diberi tugas pengawasan dan pengamatan terhadap hukuman-hukuman (pemasyarakatan).<sup>3</sup>

Pengaturan mengenai hakim pengawas dan pengamat putusan pengadilan diatur didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian hakim pengawas dan pengamat tersebut diatur lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim pengawas dan pengamat ini berfungsi untuk mengawasi dan mengamati jalannya putusan pengadilan, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 277 ayat (1) KUHAP yaitu : “pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”.

Putusan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan, pelaksanaan putusannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Jaksa dan Lembaga pemasyarakatan, akan tetapi menjadi tanggung jawab dari hakim pengawas dan pengamat sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan harapan agar hukum dan hukuman dapat bermanfaat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul : “Hakim Pengawas dan

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Revisi (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), Hlm.309

<sup>3</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana* (Jakarta:Erlangga, 1984) hlm. 10

Pengamat dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Penjara di Daerah Istimewa Yogyakarta’

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Kendala apakah yang di hadapi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan dan diuraikan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut dalam melaksanakan tugas dan kewenangan itu.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.

2. Manfaat bagi Hakim Pengawas dan Pengamat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim pengawas dan pengamat untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam usaha pelaksanaan putusan

pidana.

### 3. Manfaat bagi Peneliti

Untuk mengembangkan ilmu hukum pidana yang telah diperoleh selama penulis kuliah, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan oleh hakim pengawas dan pengamat serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

### 4. Manfaat bagi masyarakat

Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang hakim pengawas dan pengamat.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis. Berdasarkan sepengetahuan penulis judul dan rumusan masalah mengenai “Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Penjara di Daerah Istimewa Yogyakarta” belum ada yang meneliti dan tidak merupakan duplikasi maupun plagiasi dari peneliti atau penulis lainnya. Akan tetapi ada beberapa penulis terdahulu yang pernah menulis tentang topik hakim pengawasan dan pengamat, diantaranya adalah :

1. Ronal Bramdo adalah mahasiswa/alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan Nomor Pokok Mahasiswa 010507541 tahun 2008, beliau mengangkat judul “ Peran hakim pengawas dan pengamat pengadilan Yogyakarta dalam upaya pembinaan narapidana “. Adapun tujuan

penelitian yang di ambil oleh beliau adalah untuk mengetahui hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Yogyakarta telah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Setelah beliau adakan penelitian, kesimpulannya adalah “ hakim pengawas dan pengamat pengadilan Negeri Yogyakarta belum melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi pengawasan dan pengamatan dalam upaya membina narapidana, hal ini dikaraenakan hakim pengawas dan pengamat yang ada di pengadilan negeri Yogyakarta hanya melimpahkan wewenang dan fungsi pengawasan dan pengamatan kepada stafnya. Hakim pengawasan dan pengamat dalam upaya menjalankan tugasnya hanya bersifat pasif administrative, artinya hakim pengawsan dan pengamat dalam menjalankan tugasnya tidak aktif untuk turun langsung melekukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, karena hamya bersifat menunggu informasi atau laporan diri dari Ketua Lembaga pemasyarakatan”.

2. Frangky Gunawan adalah Mahasiswa/alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan Nomor Pokok Mahasiswa 010507553, tahun 2008. Beliau mengangkat judul “Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat dalam kasus penganiayaan”. Adapun tujuan penelitian yang beliau angkat adalah untuk mengetahui pengawasan dan pengamatan oleh jaksa terhadap putusan pidana bersyarat kasus penganiayaan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beliau, maka di hasilkan kesimpulan sebagai berikut “Bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh jaksa dalam putusan pidana bersyarat dalam kasus

penganiayaan yang di khususkan diwilayah Kota Semarang masih kurang baik dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan dan pengawasan tersebut. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa hal, seperti :

- a. Kurangnya alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut;
- b. Dikarenakan begitu padatnya pekerjaan yang harus dihadapi oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang juga menjadi factor penghambat pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana tersebut.

Mengenai kendala-kendala yang akan dihadapi tersebut, beliau berkesimpulan bahwa :

- a. Sistem atau cara kerja yang lam tersebut memang sulit untuk dilakukan perubahan;
- b. Perundang-undangan memang sangat penting untuk dapat memberikan arah tujuan dan pedoman, khususnya pedoman pelaksanaan;
- c. Mengenai kendala teknis administrasi memang sangat berpengaruh terutama terhadap upaya pelaksanaan tugas Jaksa tersebut.

Penitik beratan dari penulisan hukum yang pertama adalah lebih kepada pembinaan narapidana. Penulisan hukum yang kedua adalah penitik beratannya kepada terpidana yang putusan pidananya bersyarat khususnya kasus penganiayaan.

Penulisan skripsi yang saya tulis penitik beratannya adalah kepada Peranan hakim pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan

pidana penjara.

## **F. Batasan Konsep**

1. Hakim adalah pejabat pengadilan Negara yang diberi weweng oleh Undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP)
2. Pengawasan adalah tindakan dari hakim guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya (pasal 280 ayat (1) KUHAP)
3. Pengamatan adalah tindakan dari hakim guna bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana (Pasal 280 Ayat (2) KUHAP)
4. Hakim Pengawas dan Pengamat adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk melakukan tugas khusus yaitu membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (Pasal 277 KUHAP).
5. Pelaksanaan adalah upaya untuk melaksanakan suatu keputusan.<sup>4</sup>
6. Putusan pidana adalah pernyataan Hakim yang di ucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang berupa pidana penjara (Pasal 1 Angka 11 KUHAP).
7. Penjara adalah tempat mengurung orang hukuman
8. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu daerah yang terletak di Jawa Tengah yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Dengan demikian peran hakim pengawas dan pengamat pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Puspa, Yan Pratama, *kamus hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1997, hlm. 540



putusan pidana penjara di daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat guna memastikan apakah putusan pidana penjara telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya di daerah Istimewa Yogyakarta.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, yang dilakukan dengan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang menyangkut rumusan masalah. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji peraturan hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan putusan pidana penjara.

### **2. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif, data yang digunakan yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Repobelik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1) (amandemen ke empat).
- 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XX yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, tambahan lembaran negara Repoblik Indonesia Nomor 32580.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT;
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas hakim Pengawas dan Pengamat tertanggal 11 Pebruari 1985.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi atau seminar, laporan penelitian, surat kabar dan website atau internet.

c. Bahan Hukum Tersier antara lain, Kamus Bahasa Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yaitu :

- 1) Bapak H.M. Lutfi. S.H selaku wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta;
- 2) Ibu Ekaretna Widiastuti, SH, Mhum selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Bantul;
- 3) Bapak Kadarisman A.R, SH., MH selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman;
- 4) Ibu Erni Kusumawati, S.H selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Wonosari;
- 5) Bapak Syawaldi selaku Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-perundang-undangan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis.

4. Metode Analisis Data

Pertama-tama dalam melakukan analisis adalah dengan mempelajari hukum primer, yaitu mendiskripsikan mengenai aturan hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Undang-undang Dasar Negara Repobelik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1) (amandemen ke empat).
- b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 54 dan 55, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XX yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 32580.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas hakim Pengawas dan Pengamat tertanggal 11 Pebruari 1985.

Tahap selanjutnya dilakukan Sisitematisasi hukum positif, dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mengatur mengenai hakim pengawas dan pengamat. Secara vertical maupun horizontal tidak ada konflik antara peraturan perundang-undangan, maka digunakan penalaran hukum secara subsumsi, yaitu adanya hubungan yang logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Sehingga peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah berkaitan dan saling melengkapi. Dengan demikian peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah dalam penelitian ini digunakan secara bersamaan dan untuk saling melengkapi.

Secara vertikal, antara Undang-undang Dasar Negara Repobelik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) (amandemen ke empat) menegaskan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum” dengan Undang Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 dan 55, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 yang menegaskan bahwa “ Pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum agar perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara” dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XX yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 32580, menegaskan yang pada intinya bahwa “ Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian hukum”.

Secara horizontal antara Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 yang menegaskan bahwa “ Pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum agar perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara” dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XX yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 32580, menegaskan yang pada intinya bahwa “ Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian hukum”.

Sedangkan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas hakim Pengawas dan Pengamat tertanggal 11 Februari 1985 merupakan Petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat yang merupakan pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga ) macam interpretasi yaitu pertama interpretasi gramatikal adalah penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan Undang-undang dengan menguraikan menurut susunan kata atau bunyi dan bahasa sehari-hari, kedua interpretasi sistematis adalah menafsirkan Undang-undang sebagai bagaian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan Undang-undang lain dan yang ketiga adalah interpretasi teleologis yaitu menggunakan metode dalam menentukan isi dan tujuan hukum dalam penerapan tugas hakim pengawas dan pengamat yang masih berlaku.

Langkah berikutnya adalah akan dilakukan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan maupun pendapat dari narasumber, selanjutnya adalah membandingkan antara hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut.

Dalam menganalisis bahan hukum, untuk menarik kesimpulan digunakan proses deduktif, yaitu cara berfikir dapat menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu

kejadian yang bersifat khusus. Dalam hal ini, pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan tentang hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dan yang bersifat khusus adalah bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi atau seminar, laporan penelitian, surat kabar dan website atau internet yang berhubungan dengan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan putusan pidana penjara.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

### **2. BAB II : TINJAUAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PENJARA**

Dalam Bab II ini diadakan pembahasan mengenai : Tinjauan umum tentang Hakim Pengawas dan Pengamat: dalam hal ini menguraikan tentang, latar belakang dibentuknya hakim pengawas dan pengamat, tinjauan tentang Pengawasan dan Pengamatan:mMaksud pengawasan:Tujuan pengawasan; Macam-macam pengawasan. Disamping itu juga membahas tentang Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Hakim Pengawas dan Pengamat, tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat

Disamping itu dalam Bab II ini juga membahas tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan Putusan Pidana

Penjara di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi : Keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat di Daerah Istimewa Yogyakarta Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Bantul, Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman, Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Wonosari, Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Daerah Istimewa Yogyakarta

### 3. BAB III : PENUTUP

Didalam Bab III ini memuat kesimpulan dan saran sebagai pelengkap.

## **BAB. II**

### **TINJAUAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PENJARA**

#### **A. Tinjauan umum tentang Hakim Pengawas dan Pengamat**

##### **1. Latar Belakang dibentuknya Hakim Pengawas dan Pengamat**